

BAB III

PENUTUP

A. simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yaitu bahwa rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh BRSPP telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tahapan sebagai berikut:

1. melakukan tes fisik dan psikis terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika termasuk mengetahui jenis narkotika yang dikonsumsi oleh anak tersebut.
2. Setelah itu anak korban penyalahgunaan narkotika masuk kedalam tahap pembersihan atau detoksifikasi dari racun narkotika yang di konsumsi anak tersebut.
3. Tahap perawatan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dengan diberikan aktivitas positif.
4. Tahap rawat utama yaitu tahap dimana anak korban penyalahgunaan narkotika menjalani aktivitas di tempat rehabilitasi sosial yaitu BRSPP sampai anak tersebut sembuh.

5. Tahap pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial melalui konseling-konseling pribadi terhadap anak korban penyalahgunaan yang dirawat di BRSPP.
6. Tahap pembinaan bagi anak korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di luar panti sosial BRSPP.


Pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi sosial BRSPP belum terpenuhi sepenuhnya. Karena BRSPP dalam menjalankan rehabilitasi sosial terhadap anak masih melakukan pencampuran sarana prasarana maupun program antara anak dan orang dewasa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 bahwa pemerintah atau lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

saran yang di berikan penulis terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Pemerintahan provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yaitu dinas sosial provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba seyogyanya harus memisahkan antara usia anak dengan usia dewasa karena usia anak butuh perhatian khusus didalam menjalankan rehabilitasi sosial.

2. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaannya harus diawasi secara khusus.
3. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana yang secara khusus diperuntukkan terhadap anak dalam melakukan rehabilitasi sosial agar anak tersebut dapat sembuh dari penyalahgunaan narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, 1992, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.

Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irma Setyowati Soemitro, 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Quni Aksara, Jakarta.

Kuesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Penerbit Umm Pres, Malang.

Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.

Mardani, 2008, *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba – Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah & melawan*, Penerbit, Nuansa, Bandung.

M.Nasir Djamil, 2013 *Anak bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia, Jakarta Indonesia.

Romli Atmasasmita, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Depatemen Kehakiman, Jakarta

Setya Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekertaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46. Sekretaris Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Web site:

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> di akses 1 maret 2016

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf di akses 2 maret 2016

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses 13 maret 2016

https://dfcsurabaya.files.wordpress.com/2010/06/sema_04_2010-narkotika.pdf diakses 10 maret 2016

<http://kbbi.web.id/sosial> di akses 15 maret 2016

<http://kbbi.web.id/anak> di akses 15 maret 2016

<https://www.idjoel.com/pengertian-sosial-menurut-para-ahli/> diakses 15 maret 2016